



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 61 Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantapan dan Evaluasi Dana Desa;

16. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1).
18. Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Daerah adalah Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas/Badan yang membidangi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
5. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung;
10. Pedoman Penyusunan APBK adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan Kampung dalam penyusunan dan penetapan APBK.

BAB II

PEDOMAN DAN URAIAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016, meliputi :
 - a. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan kampung 2016;
 - b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBK;
 - c. teknis penyusunan APBK; dan
 - d. hal-hal lain dalam penyusunan APBK.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruar¹ 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruar¹ 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2016

I. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis dan tonggak sejarah baru bagi Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Kampung adalah rekognisi negara kepada Kampung sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Implementasinya dapat dilihat dengan adanya penyaluran Dana Kampung dari APBN mulai tahun 2015. Guna mendukung tugas pemerintahan kampung tersebut diatas, Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap Kampung, yaitu dengan memberikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diimplementasikan dalam terbintya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Sebagai cermin perwujudan visi Tri Sakti Presiden RI periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Dalam rangka perwujudan Nawa Cita khususnya Cita ke 3 yang mengamanatkan **“membangun Indonesia dari pinggiran”** dengan memperkuat daerah-daerah dan Kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, yang memiliki tugas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yaitu “Menjadikan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan Di Bidang Agribisnis Dan Tujuan Wisata, Mandiri Dan Religius Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Kabupaten Berau sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;
- 2) Memantapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan;
- 3) Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah;

- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi;
- 5) Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
- 6) Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparaturnya pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien;
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 8) Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang;
- 9) Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah, dengan berpedoman pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Berau diagendakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Agribisnis / pertanian dalam arti luas;
2. Pengembangan SDM;
3. Pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap kampung.

Guna mencapai sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di Kampung dan pemerintah daerah, maka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung khususnya belanja kampung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kampung dan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah pusat.

Kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan kampung meliputi, tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang dan papan), pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pembangunan Kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sinkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dan harus benar – benar mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang sudah ditetapkan bersama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung).

Guna mencapai tujuan pembangunan kampung tersebut, salah upaya yang dilakukan adalah sinkronisasi program dan kegiatan, yaitu perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan kampung dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kampung pada dasarnya disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing kampung sebagaimana tertuang dalam RPJM Kampung yang dijabarkan dalam RKP Kampung. Walaupun demikian, program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui RPJMD Kabupaten Berau 2011-2016 dan RKP D Kabupaten Berau 2016.

Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan Kampung yang dijabarkan dalam APBK wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan. Dalam penyusunan rancangan APBK sedapat mungkin memuat target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan kampung yang disertai dengan proyeksi pendapatan kampung dan alokasi belanja kampung. Pemerintah kampung agar mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBK benar – benar memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan sumber pendapatan kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2016 telah memasuki tahun keempat, maka dana yang dikekola kampung yang bersumber dari ADK meningkat dibanding dengan tahun yang lalu. Sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Berau khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan agribisnis dalam arti luas, maka dalam penyusunan APBK 2016 ini, Pemerintah Kampung harus memperhatikan infrastruktur dasar di masing-masing kampung yang menjadi tanggungjawabnya, mampu untuk dilaksanakan dan mencukupi pendanaannya. **Pembangunan infrastruktur dasar skala kampung seperti : jalan kampung/gang, semenisasi jalan/gang, rabat beton, parit, gorong-gorong dan jembatan, jalan usaha tani dan sebagainya harus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan/ penyusunan APBK 2016.**

Sedangkan untuk Dana Kampung APBN 2016 telah memasuki tahun kedua, dengan prioritas penggunaan masih diutamakan untuk mendanai program kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Penggunaan prioritas tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti ADK, Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Kampung..

Pengelolaan ADK, Dana Kampung APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka terjadi pula perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan kampung. Pengelolaan Keuangan kampung baik yang bersumber dari Dana Kampung APBN, ADK, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Pendapatan Asli Kampung dalam APBK pada ketentuan **Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2015** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung serta peraturan pelaksanaan lainnya.

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBK

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) 2016, Pemerintahan Kampung harus senantiasa mempedomani ketentuan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (ADK).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantapan dan Evaluasi Dana Desa;
- e. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau
- f. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- g. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- h. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- i. Keputusan Bupati Berau Nomor 671 Tahun 2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.

Standarisasi Harga Barang dan Jasa, dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 tersebut diatas merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan APBK. Standar harga barang dan jasa tersebut merupakan standar tertinggi dan dalam belanja kampung tidak harus mengikuti standar tersebut, akan tetapi Pemerintah Kampung dalam membelanjakan APBK mengikuti harga terendah yang berlaku di Kampung sesuai ketentuan.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung

A. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

- 1) Dalam rangka meningkatkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung, maka Penerimaan Kampung dari pendapatan asli kampung yang terdiri dari:
 - a. Hasil Usaha Kampung,
 - b. Hasil Aset Kampung,
 - c. Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sahsupaya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Pos Pendapatan Kampung.
- 2). Pemerintah Kampung harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli kampung yang selama ini belum terprogramkan secara maksimal seperti : Hasil Usaha Kampung, Hasil Aset Kampung, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royong, maupun Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah. Sehingga secara bertahap prosentase Pendapatan Kampung dari PAK semakin meningkat dibanding dengan pendapatan kampung dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, ADK dan Bantuan Keuangan lainnya.
- 3) Salah satu sumber pendapatan asli kampung yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha kampung melalui sumber Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) dan Tanah Kas Kampung/Tanah Bengkok. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kampung dalam Tahun Anggaran 2016 dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan/pendirian BUM Kampung sesuai dengan potensi masing-masing kampung serta menyediakan Tanah Kas Kampung.
- 4) Dalam merencanakan target Penerimaan dari Pendapatan Asli Kampung agar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAK tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam penggalan potensi PAK yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kampung.
- 5) Pemerintah Kampung aktif meningkatkan daya saing kampung untuk menuju kemandirian kampung dengan mulai mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli kampung. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAK pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 6). Pemerintah Kampung agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan kampung yang melanggar ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan

Kewenangan Lokal Skala Desa Pasal 22 menyebutkan bahwa "Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Kampung". Jasa layanan administrasi tersebut meliputi:

- a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- 7) Sebagai sumber pendapatan asli kampung, pengelolaan aset kampung merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah Kampung. Pasal 23 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa menyatakan bahwa "Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, seperti hasil bangunan kampung, hasil obyek rekreasi kampung dan lain-lain.
 - 8) Pengelolaan aset kampung sebagaimana tersebut point 7) diatas ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Selain itu Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung.

B. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 1) Pengelolaan Dana Kampung APBN merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- 2) Dana Kampung APBN merupakan salah satu pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung dalam kelompok transfer.
- 3) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dikenal Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
- 4) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis kampung secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
- 5) Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 pada Lampiran XX Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota.

- 6) Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud point (5) diatas tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 pada Pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung. Dana Kampung dari APBN sebesar **Rp. 66.010.842.000,-** (*enam puluh enam milyar sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua riburupiah*) yang diperuntukan bagi 100 (seratus) Kampung se-Kab. Berau.
- 7) Sedangkan prioritas penggunaan dana kampung APBN berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- 9) Pembagian dan penetapan Dana Kampung dari APBN untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (6) selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.

C. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1). Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

- a) Pengelolaan Dana Bagi Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2016, jumlah dana bagi Hasil Pajak Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.6.03.01 sebesar **Rp. 3.700.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*)
- c) Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (b) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau
- d) Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung kelompok transfer dalam APBK 2016.
- e) Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.

- f) Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Pajak Daerah **tidak diperbolehkan** untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPK.

2). **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah**

- a) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b) Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2016 Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.6.05.01 sebesar **Rp. 1.200.000.000,-** (*satu milyar dua ratus juta rupiah*)
- c) Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (b) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- d) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APBK 2016 termasuk kelompok transfer.
- e) Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.
- f) Khusus Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Retribusi Daerah **tidak diperbolehkan** untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPK.

D. Alokasi Dana Kampung Yang Merupakan Bagian Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten.

- 1) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- 2) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2016 Jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.7.04.03 sebesar **Rp. 160.000.000.000,-** (*Seratus enam puluh milyar rupiah*).

- 3) Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- 4) Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APBK 2016 termasuk kelompok transfer.
- 5) Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- 6) Penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk pembiayaan bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPK.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Alokasi Dana Kampung diatur dalam Peraturan Bupati Berau

E. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- 1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur
 - a) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sampai saat ini belum ada informasi resmi berdasarkan penetapan Gubernur.
 - b) Akan tetapi bilamana kampung mendapat bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus maupun dalam bentuk barang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi disertai dengan penjelasan/keterangan.
 - c) Tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diatur oleh Gubernur
 - d) Bilamana terdapat Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi, maka Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau
 - a) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, yaitu Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - b) Bantuan Keuangan tersebut dalam bentuk **Bantuan Operasional PKK setiap Kampung Rp. 12.875.000,-** (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c) Bantuan Keuangan tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung kelompok transfer Kode Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam APBK 2016.
 - d) Bagi Kampung yang menerima bantuan keuangan maupun barang dari Pemerintah Kabupaten Berau yang berkaitan dengan keuangan kampung yakni semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang, agar tetap dimasukkan dalam APBK 2016 dan diberi penjelasan/keterangan;
 - e) Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Kabupaten merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;

F. Hibah dan Sumbangan yang Tidak mengikat dari Pihak Ketiga.

- 1) Bilamana kampung mendapat hibah dalam bentuk uang maupun barang dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak lain, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan Hibah disertai dengan penjelasan/keterangan;
- 2) Pengelolaan Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;
- 3) Bilamana kampung mendapat Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dalam bentuk uang maupun barang, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga disertai dengan penjelasan/keterangan;
- 4) Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;

G. Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah

- 1) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah adalah pendapatan Kampung yang berasal antara lain dari :
 - a. Hasil usaha/ kerjasama kampung dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

- 2) Bilamana Kampung menerima pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud point 1 diatas, maka dimasukkan dalam APBD 2016 pada Pos Pendapatan lain-lain Kampung yang sah.
- 3) Pengelolaan Lai-lain pendapatan kampung yang sah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Belanja Kampung

- 1). Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- 2). Belanja Kampung dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman Pasal 19 Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, yaitu :
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal skala kampung.
- 3). Belanja Kampung disusun dengan pendekatan kinerja, prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 agar Pemerintah Kampung berupaya menetapkan target capaian. Dalam penyusunan belanja Kampung tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 671 Tahun 2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- 4). Belanja Kampung dalam APBKampung dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan kampung yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang dikelompokkan dalam bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- 5). Uraian lebih lanjut terkait pengelompokan belanja sebagaimana dimaksud point 4) berpedoman pada pasal 21 Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- 6). Jenis belanja dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud point 4) terdiri atas :
 - a. Pegawai
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal

A. Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai merupakan belanja Gaji/penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Ketua RT sebagaimana yang berlaku tahun 2016;
- b) Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan pembayaran penghasilan tetap.
- c) Belanja pegawai pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan
- d) Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Tunjangan Ketua RT berpedoman pada Keputusan Bupati Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- e) Bagi Aparat Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung) dapat diberikan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, beban kerja dengan memperhatikan Kemampuan keuangan Kampung dan memperoleh persetujuan BPK. Tunjangan lain tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Kampung yang tertuang dalam APBK.
- f) Berdasarkan usulan Kampung serta hasil evaluasi pelaksanaan ADK bahwa keterbatasan jumlah dan sumber daya manusia aparatur pemerintah kampung, menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk **Staf Pengelola Administrasi Kampung dan Petugas/ Pelayan pemerintah kampung** yang benar-benar mampu bekerja dan berperan dalam mempelancar pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.
- g) Staf Pengelola Administrasi Kampung dan Petugas/ Pelayan pemerintah kampung sebagaimana tersebut diatas diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung setiap tahun anggaran. **Jumlah Staf Pengelola Administrasi Kampung dibatasi hanya untuk 1 (satu) orang setiap kampung, dengan Honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- per-bulan, dan Petugas/ Pelayan Pemerintah Kampung dengan Honorarium sebesar Rp. 900.000,- per-bulan.**
- h) Penganggaran honorarium bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- i) Penganggaran honorarium Non Kepala Kampung dan Perangkat Kampung hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim dan Kelompok Kerja (POKJA) yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.

- j) Bagi aparat pemerintah Kampung yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan kampung dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Pemberian honorarium bagi Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu :
- (1) PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Kampung,
 - (2) Koordinator PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan yang ditunjuk,
 - (3) Bendahara Kampung dalam hal ini Kepala Urusan atau Aparatur Kampung yang diangkat Kepala Kampung,
 - (4) Honorarium POKJA/Panitia/Tim yang dibentuk Kampung, sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorairum pengelolaan keuangan kampung terlampir.
- j) Honorarium bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah sebagai berikut :
- i). Untuk belanja Operasional Pemerintah Kampung dan BPK, tidak ada biaya operasional, untuk Belanja Barang dan jasa lainnya langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dalam hal ini Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung,
 - ii). ADK dipergunakan untuk belanja publik :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat;operasional TPK diberikan maksimal 3 % (tiga perseratus) dari nilai kegiatan/paket pekerjaan tersebut, dan biaya operasional TPK tersebut dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/ paket pekerjaan dimaksud;
 - iii). Biaya operasional TPK sebagaimana tersebut diatas dipergunakan antara lain untuk :
 - Honorarium,
 - ATK, Rapat,
 - Biaya operasional pendukung melaksanakan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.Standarisasi honorarium dan biaya operasional TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

B. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan seperti : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, belanja jasa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain: upah kerja, honor, insentif RT/RW, operasional Pemerintah Kampung, operasional BPK.
- b) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Belanja Barang dan Jasa berpedoman pada Keputusan Bupati Berau Nomor 671 Tahun 2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 dan ketentuan yang berlaku lainnya.
- c) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang bersumber dari APBK berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kampung.
- d) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan beban kerja.
- e) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- f) Untuk belanja barang inventaris kampung, diperbolehkan untuk Kendaraan Dinas Operasional Kampung yaitu Roda Dua dan kendaraan sejenis sesuai dengan kondisi geografis kampung (seperti : speed boat, kapal dll). Kendaraan operasional diprioritaskan bagi Kampung yang belum memiliki inventaris kampung, dengan mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, jangkauan pelayanan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendaraan operasional yang ada.
- g) Khusus pengadaan Roda Empat Dinas Operasional untuk Pelayanan Publik seperti Ambulans Kampung menunjang Kampung Siaga, maka penganggarnya masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Publik.
- h) Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah Kampung agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kas Kampung dan tanah-tanah milik kampung lainnya;

- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- j) Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Kampung hanya diperkenankan berupa **perjalanan dinas luar Kampung**;
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan perjalanan dinas (Kecamatan/Kabupaten/Luar Daerah) atau aparat Pemerintahan Kampung yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
- l) Perjalanan dinas luar kabupaten atau luar daerah yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan Kampung hanya diberikan kepada pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- m) Anggaran perjalanan dinas pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran bantuan keuangan pada penunjang kegiatan dan/ atau operasional lembaga kemasyarakatan;
- n) Dalam rangka efisiensi anggaran, untuk perjalanan dinas luar daerah dibatasi dengan kegiatan yang selektif dan jelas maksud dan tujuannya. Sebelum melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan kepada Camat dengan tembusan Bupati Berau Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
- o) Standarisasi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir.
- p) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh :
 - 1. Kepala Kampung bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 - 2. Ketua BPK bagi Ketua/Wakil/Anggota BPK, dan
 - 3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
 - 4. Bilamana Kepala Kampung/ Ketua BPK/ Ketua Lembaga Kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada di tempat dan sebagainya, maka yang menanda tangani SPT adalah hirarki jabatan sesuai dengan struktur kepengurusan.
- q. Untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) menggunakan SPD Kop Kampung, mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari APBK yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung.
- r. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

- s. Belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan;
- t. Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan / operasional yang dimiliki;
- u. Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas;
- v. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah Kampung terutama perangkat Kampung baru dapat dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor antara lain workshop, seminar dan lokakarya, Pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

C. Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala kampung.
- b) Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal.
- c) Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala kampung, harus menjadi prioritas dan mempunyai porsi lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran tersebut dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Pelaksana Kegiatan tersendiri. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa .
- e) Pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan barang/ jasa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung dan ketentuan lainnya.
- f) Untuk Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- g) Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung, untuk pembangunan fisik supaya dibuatkan **"Papan Nama Kegiatan"** yang memuat isi a.l : Nama Kegiatan, Volume, Lokasi, Pelaksana Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Sumber Dana, Biaya dll.
- h) Bagi Kampung yang memiliki Pendapatan Asli Kampung maupun sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, selain dipergunakan untuk tambahan penghasilan/insentif Kepala Kampung dan

Perangkat Kampung agar menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur kecil skala kampung dan peningkatan perekonomian masyarakat.

- i) Untuk mendukung pendataan yang akurat, tepat dan *up to date*, maka Pemerintah Kampung dapat menganggarkan Komputer/Laptop mendukung aplikasi program profil kampung termasuk Modem Internet untuk mempublikasikan Data Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

7) Belanja Tidak Terduga

- a) Dalam keadaan darurat pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya yaitu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- b) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam belanja tidak terduga
- c) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBK tahun berjalan;
 - ii. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kampung dan masyarakat;
- d) Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk Pos ini agar **tidak melebihi 2,5 %** (dua koma lima persertus) dari total 70 % (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Kampung. Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada APBK Perubahan tahun berkenaan;
- e) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar meminta persetujuan tertulis dari BPK.
- f) Penggunaan anggaran tak tersangka untuk bencana alam / bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat berdasarkan keputusan Bupati.

3. Pembiayaan Kampung

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Pemerintah Kampung berupaya secara maksimal dalam penyerapan anggaran untuk menghindari adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Penyerapan Pelaksanaan APBK diharapkan dapat membantu mendorong/menggerakkan perekonomian kampung yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. SiLPA Tahun Anggaran 2015 yang berada pada Rekening Kampung dapat digunakan dalam APBK 2016 setelah APBK disahkan menjadi Peraturan Kampung.
3. SiLPA 2015 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam APBK 2015, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan masalah waktu pencairan ADK tahap I maupun tahap II, Dana Kampung APBN, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah memasuki akhir tahun anggaran. Bilamana terjadi perubahan harga barang/jasa yang tercantum dalam RAB 2015, maka dalam penyusunan RAB 2016, dapat disesuaikan dengan harga barang/jasa yang berlaku berdasarkan standarisasi.
4. SiLPA 2015 yang berasal dari efisiensi belanja dan belanja operasional pemerintahan Kampung dan BPK seperti belanja : bahan pakai habis (ATK), Perjalanan Dinas, Jasa Kantor, perawatan kendaraan, makan minum dll, dimasukkan dalam APBK 2016 untuk menambah biaya Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (ADK untuk belanja publik). Sedangkan untuk belanja modal dimana hasil kegiatan (*output*) belum tercapai, maka tetap dianggarkan dalam APBK 2016.
5. Mekanisme penggunaan SiLPA mengikuti mekanisme penyusunan APBK 2016 sebagai diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
6. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
7. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah;
8. Dalam pelaksanaan APBK, Pemerintah Kampung harus berhitung secara cermat dan teliti untuk menghindari defisit anggaran. Pemerintah dilarang melakukan pinjaman kampung untuk menutup defisit APBKampung. Meskipun secara teoritis pemerintah kampung dapat menutup defisit anggaran, yakni pemerintah Kampung dapat melakukan pinjaman Kampung, yang bersumber dari pemerintah Kampung lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (*obligasi Kampung*).

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan Kampung, agar Pemerintah Kampung disiplin dalam mengembalikan

- pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
2. Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBK didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBK dibuatkan Peraturan Kampung tersendiri;
 3. Untuk menganggarkan biaya cadangan, Pemerintah Kampung harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur :
 - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Kampung;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
 4. Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan penganggarnya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung;

III. TEKNIS PENYUSUNAN APBK

Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun keempat dalam pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Berau. Dengan disalurkannya sumber pendapatan kampung dari Dana Kampung APBN, Alokasi Dana Kampung (ADK), dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan kampung dari format dana bantuan pembangunan kampung yang dikenal dengan dengan Bangdes. Terbitnya Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan jadwal bahwa pengesahan APBK 2016 paling lambat akhir Desember 2015. Mengingat saat ini sudah memasuki awal tahun 2016, maka Pemerintah Kampung harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk prcepatan penyusunan APBK 2016. Sebagai panduan dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kampung dan BPK perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kampung dalam penyusunan APBK 2016 tetap berpedoman pada pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal, agar Pemerintah Kampung beserta BPK berkomitmen kuat untuk melaksanakan APBK 2016 mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung mendekati tepat waktu.

3. Mengingat waktu sudah memasuki awal 2016 diminta kepada Pemerintah Kampung dan BPK segera melaksanakan proses penyusunan APBK, mulai dari penyusunan Rancangan APBK, Penyampaian Kepada BPK, Musyawarah dan kesepakatan BPK sampai dengan evaluasi APBK oleh Camat.
4. Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, Pemerintahan Kampung dalam menyusun APBK 2016 secara materi perlu adanya mensinkronisasikan antara Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan ditungkan dalam Rancangan APBK. Sehingga APBK merupakan wujud keterpaduan antara seluruh program Nasional, Daerah dan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kampung yang diimplementasikan dalam program/kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kampung, maka Pemerintahan Kampung dalam menyusun APBK perlu memperhatikan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Berau 2011-2016 maupun RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung).

IV. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBK

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBK, juga memperhatikan hal-hal lain yang berkembang sesuai dengan kondisi riil skala lokal/kampung maupun kabupaten/regional, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Kampung

Dalam rangka percepatan pemenuhan infrastruktur dasar skala kampung, Pemerintahan Kampung pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a. Mempertajam alokasi anggaran untuk infrastruktur kecil skala kampung seperti untuk :
 - Pembukaan/peningkatan jalan kampung,
 - Jembatan kampung/ gorong-gorong/rabat beton,
 - semenisasi jalan/gang kampung
 - pembuatan/ peningkatan jalan usaha tani
 - drainase, parit, rabat beton
 - sanitasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - rehabilitasi sarana dan prasarana publik milik kampung dan sebagainya.
- b. Memperhatikan pembangunan infrastruktur kampung secara efisien dan selektif mungkin yang memberikan dampak terhadap

upaya percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.

2. Administrasi Pemerintahan Kampung

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kampung. Buku Administrasi Kampung tersebut secara teratur dan berkelanjutan diisi serta dilaporkan secara berkala kepada Camat dan Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Untuk penyediaan data yang tepat, akurat dan *up to date*, pemerintah kampung membentuk Pokja Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan. Pemerintah Kampung mendorong dan mengefektifkan kerja Pokja Profil Kampung dan melaporkan data Profil Kampung secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memudahkan akses terhadap data Profil Kampung, Pemerintah Kampung dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui situs Profil Kampung berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

3. Tata kelola keuangan Kampung yang baik

- a. Memberdayakan seluruh potensi aparat kampung, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan APBK khususnya Dana Kampung APBN, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Bangunan Keuangan Kampung.
- b. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
- c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung secara bertahap agar menyiapkan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kampung (SimKeuKam);
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan Kampung melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, pelatihan komputer, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan Kampung;

- e. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kecamatan, Pemerintah Kabupaten kepada Kampung;
 - f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- 4 Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung, diharapkan kepada para Kepala Kampung untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Kepala Kampung untuk segera :
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Bersama-sama dengan BPK melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampung baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pendapatan kampung.

V. STANDARISASI PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DAN KETUA RT, HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG , TIM PENGELOLA KAPUNG (TPK) DAN PEREJALANAN DINAS

1. Standarisasi Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dan Tunjangan Ketua BPK dan Ketua RT

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Kepala Kampung	5.000.000,-/orang/bulan	
2.	Sekretaris Kampung	3.500.000,-/orang/bulan	Non-PNS
3.	Kepala Urusan	2.500.000,-/orang/bulan	
4.	Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) :		
	a. Ketua	1.500.000,-/orang/bulan	
	b. Wakil Ketua	1.250.000,-/orang/bulan	
	c. Sekretaris	1.000.000,-/orang/bulan	
	d. Anggota	1.000.000,-/orang/bulan	

5	Ketua RT	1.000.000,-/orang/bulan	
6	Staf Pengelola Administrasi Kampung	1.500.000,-/orang/bulan	
7	Petugas/Pelayanan Kantor	900.000,-/orang/bulan	

2. Standarisasi Honorarium Pengelolaan Keuangan Kampung

No	Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Nilai Pagu		Keterangan
		> 1 s/d 2,5 M	> 2,5 M	
1	Kepala Kampung/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK)	1.605.000	1.815.000	Orang/bulan
2	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK)	1.155.000	1.320.000	Orang/bulan
3	Bendahara Kampung	<u>1.005.000</u>	<u>1.155.000</u>	Orang/bulan
4	Tim/Panitia Yang dibentuk Kampung	1. Pembina/Pengarah 500.000 2. Ketua 400.000 3. Sekretaris 300.000 4. Anggota 200.000		• Org/Kegiatan • Jumlah Panitia disesuaikan kebutuhan
5	POKJA Profil Kampung	1. Penanggungjawab 1.000.000 2. Ketua 500.000 3. Anggota 300.000		• Org/Kegiatan • Anggota sesuai kondisi dan kebutuhan Kampung.

3. Standarisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Operasional Pemerintah	-	➤ Dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung

	Kampung dan BPK (ADK)		
2	Biaya penyelenggaraan pmeringtahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (ADK untuk Publik)	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/ paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
4	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.

4. Standarisasi Perjalanan Dinas

No	URAIAN	BIAYA ORANG/HARI	
		Kepala Kampung,	Perangkat Kampung, BPK Lembaga Kemasyarakatan
1	Dalam Wilayah Kabupaten Berau		
	1) Ibukota Kabupaten/Tanjung Redeb		
	a. Penginapan	500.000	400.000
	b. Uang Harian	525.000	475.000
	2) Ibukota Kecamatan		
	a. Penginapan	300.000	250.000
	b. Uang Harian	525.000	475.000
2	Di luar Kabupaten Berau		
	a. Tiket Pesawat Udara	Harga riil	Harga riil
	b. Penginapan	Sesuai SK Bupati	Sesuai SK Bupati
	c. Uang Harian	1.200.000 (luar Kaltim)	1.150.000 (luar Kaltim)
		1.000.000 (Luar Kabupaten dalam/ Prov. Kaltim Kaltara)	950.000 (Luar Kabupaten/ dalam Prov. Kaltim Kaltara)
	d. Taksi dari dan ke Bandara Kalimarau	240.000 (biaya riil)	240.000 (biaya riil)
	e. Taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau	600.000 (biaya riil)	600.000 (biaya riil)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten) :
 - 1). Kampung di Wilayah Kecamatan : **Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur 1 (satu) hari.**
 - 2). Sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 3 (tiga) hari 2 malam.
 - 3). Perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/ malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
2. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama **1 (satu) hari, kecuali** untuk :
 - 1) Kecamatan Segah Kampung : Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Segah, Punan Mahkam.
 - 2) Kecamatan Kelay Kampung : Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy, Merabu, Mapulu, Panaan.

- 3) Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang
- 4) Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk
- 5) Kecamatan Batu Putih Kampung Balikukup

Disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama **2 (dua) hari 1 (satu) malam.**

3. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
4. Biaya perjalanan dinas kampung mengikuti standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 706 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016. Untuk Kepala Kampung dipersamakan dengan eselon IV/Golongan III sedangkan untuk BPK, Perangkat Kampung, dan Lembaga Kemasyarakatan dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Golongan II,I/PTT/Non Pegawai.

Sedangkan bantuan biaya perjalanan dinas pada masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti standarisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 706 Tahun 2015.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruer¹ 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruari¹ 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 4